

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan arbiter BPSK dalam mengeluarkan putusan arbitrase Nomor: 10/PTS/BPSK-PDG/SBR/M/XII/2018 Pd adalah pertama, adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase, kedua, BPSK selaku Badan Nonlitigasi memiliki kewenangan menangani sengketa konsumen. Dalam putusan BPSK tergugat melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternative Penyelesaian Sengketa serta jo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor.350/MMP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Penyelesaian Sengketa Konsumen
2. Dasar gugatan pembatalan putusan arbitrase BPSK oleh Pengadilan Negeri Kota Padang adalah bahwa majelis hakim BPSK telah melakukan kekeliruan membuat keputusan, pernyataan termohon keberatan patut diduga merupakan hasil manipulasi kenyataan dilakukan dengan serangkaian tipu muslihat, pernyataan termohon keberatan dalam fakta persidangan hakim berpendapat bahwa putusan BPSK tersebut diambil dari kesalahan penilaian alat bukti, hal tersebut dapat kategorikan adanya

3. tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak Termohon Keberatan. Dan Pemohon Keberatan memohon pertimbangan hakim untuk membatalkan putusan BPSK adalah terpenuhinya salah satu alasan sebagaimana tersebut Pasal 70 huruf b UU Arbitrase dan APS tentang setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan.
4. Dengan adanya putusan maka para pihak terikat terhadap putusan Pengadilan Nomor: 3/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Pdg. Yang membatalkan putusan arbitrase BPSK Nomor: 10/PTS/BPSK-PDG/SBR/M/XII/2018.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Konsumen selaku pengguna barang dan jasa harus mengetahui keberadaan BPSK sebagai badan nonlitigasi dalam menyelesaikan sengketa konsumen dengan pelaku usaha apabila yang menjadi hak bagi konsumen dirugikan.
2. Hakim BPSK harus ahli dalam menilai alat bukti khususnya dibidang ilmu teknologi dalam mengeluarkan putusan dengan memperimbangkan fakta-fakta yang ada.
3. BPSK sebagai badan penyelesaian sengketa konsumen diluar Pengadilan Negeri diharapkan dapat memberikan kepuasan bagi para pihak yang bersengketa, sehingga tidak perlu melakukan gugatan di Pengadilan Negeri.